



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 2 /TIK.06/3328/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

KESATU : Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tim sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal; dan
- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 5 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 2 /TIK.06/3328/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
 KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NO	TIM	JABATAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1	2	3	4
1	Tim Pengarah	Ketua	NUROKHMAN, M.S.I
		Wakil Ketua	ADI PURWANTO, S.T
		Anggota	M.FASIHIN, S.E, M.M
		Anggota	HIMAWAN TRI P, S.Sos
		Anggota	IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I
2	Tim Pelaksana	Ketua	Drs SUJADI NIP 19650605 199208 1 004
		Sekretaris	ARIF SYAEFUDIN, S.IP NIP 19790608 200811 1 002
		Anggota	VITA NILA ANDRIANI, SH NIP 19800425 200910 2 001
		Anggota	NELLY FARDILAH ATIQOH, SE NIP 19830121 201012 2 004
		Anggota	IBNU ARIF NUGROHO NIP 19810505 200910 1 002
		Anggota	LESTIANA SIGIT, S.T NIP 19740203 200902 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Slawi  
 pada tanggal 5 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL

Ttd  
 NUROKHMAN